



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI



TAHUN ANGGARAN 2024

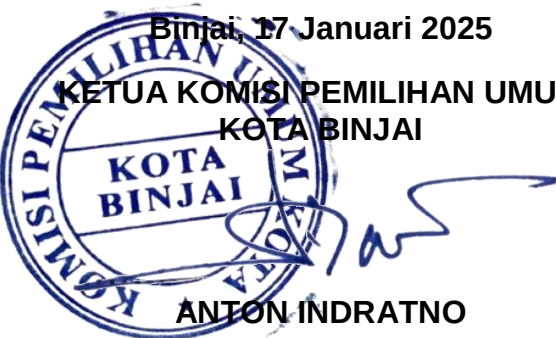
KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (Lkj) Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Lkj KPU Kota Binjai disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Npmpr 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja DI Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dengan perencanaan srategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *“Good Governance ann clean Government”*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Binjai, 17 Januari 2025
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

ANTON INDRATNO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 adalah Tahun dimana tahapan demi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dikerjakan sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum, serta Juknis-juknis yang mengacu pada tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Hal ini dilakukan oleh KPU Kota Binjai dengan mengintensifkan pertemuan virtual, serta jaringan virtual khusus bagi pejabat dan pegawainya. KPU Kota Binjai telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Renstra Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	12
1.6 Sistematika.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.....	15
2.2 Rencana Strategis.....	18
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	20
2.4 Sasaran Strategis Komisi pemilihan Umum.....	20
2.5 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	21
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	25
3.2 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja.....	27
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	35
BAB IV PENUTUP.....	37
Lampiran :	
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Rencana Kinerja Tahunan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas .

Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik maka para pengelola organisasi pemerintahan sebagai suatu lembaga publik berkewajiban kepada masyarakat (*stakeholders*) selaku pengguna akhir (*end users*) untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi dari organisasi tersebut.

Instansi Pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggungjawab tertentu dan diberikan wewenang atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur. Terkait hal tersebut dan demi tercapainya suatu good governance maka Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam

pencapaian tujuan dan sasaran atau sebagai fokus perbaikan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Binjai juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Binjai atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Binjai selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) KPU Kota Binjai Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Binjai selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2024 adalah berikut ini:

1.	Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2.	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4.	Inpres No. 7/1999, Perpres 9/2005 dan Inpres 5/2004 Tentang Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja;
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5.	Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

	Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komsil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9.	Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
10.	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 95/PR.03-SD/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Lkj KPU Kota Binjai merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Binjai Tahun 2024 adalah :

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi.
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan.
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.
6. Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas seluruh amanah/mandat demi terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan negara yang berbasis pada tiga pilar yakni adanya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai lembaga Pemerintah yang mandiri, Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai diatur dalam :

1.	Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Utara Tahun 2023 tanggal 28 Juni 2024

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kotadan Presiden meliputi :

1.	Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Penyelenggaraan Pemilu di Kota Binjai.
2.	Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Binjai berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
3.	Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kota Binjai.
4.	Mengkoordinasikan dan mengedalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam Wilayah Kerja KPU Kota Binjai.
5.	Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
6.	Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Utara.
7.	Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kota Binjai berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara.
8.	Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Presiden di Kota Binjai berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK ;
9.	Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota Binjai , dan KPU Provinsi Sumatera Utara ;
10.	Menerbitkan Keputusan KPU Kota Binjai untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Binjai dan mengumumkannya ;
11.	Mengumumkan calon Anggota DPRD Kota Binjai terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Binjai dan membuat Berita Acaranya ;
12.	Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS ;

13.	Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Binjai;
14.	Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU dan Pegawai KPU Kota Binjai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Binjai dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.	Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Binjai kepada masyarakat ;
16.	Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
17.	Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Binjai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Paragraf 4 Pasal 426 tentang Penggantian Calon Terpilih.

1.	Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :
-	Meninggal dunia;
-	Mengundurkan diri;
-	Tidak lagi memenuhi syarat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
-	Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Anggota DPRD Kota Binjai diberhentikan antar waktu, apabila :

a.	Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kota Binjai selama 3(tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
b.	Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kota Binjai;
	Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih ;
c.	Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kota Binjai yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
d.	Di usulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
e.	Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Binjai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum .
f.	Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ;
g.	Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau
h.	Menjadi anggota partai politik lain.

Pemberhentian anggota DPRD Kota Binjai sebagaimana huruf a, b, c, e, dan h diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kota Binjai dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Anggota DPRD Kota Binjai yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD Kota Binjai yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Dalam hal calon anggota DPRD Kota Binjai yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD Kota Binjai digantikan oleh calon anggota DPRD Kota Binjai yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Masa jabatan anggota DPRD Kota Binjai pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Kota Binjai yang digantikannya. Pimpinan DPRD Kota Binjai menyampaikan nama anggota DPRD Kota Binjai yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kota Binjai. KPU Kota Binjai menyampaikan nama calon pengganti antara waktu berdasarkan ketentuan kepada pimpinan DPRD Kota Binjai paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kota Binjai. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kota Binjai.

Pimpinan DPRD Kota Binjai menyampaikan nama anggota DPRD Kota Binjai yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Walikota. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kota Binjai yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Walikota Binjai menyampaikan nama anggota DPRD Kota Binjai yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur, Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kota Binjai yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Walikota Binjai, Gubernur Sumatera Utara meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur. Sebelum memangku jabatannya anggota DPRD Kota Binjai pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD Kota Binjai. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Binjai tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD Kota Binjai yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

c. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :

1.	Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Binjai berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2.	Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kota Binjai;
3.	Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kota Binjai;
4.	Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih ;

5.	Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi ;
6.	Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Binjai berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ;
7.	Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota Binjai, dan KPU Provinsi Sumatera Utara;
8.	Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS ;
9.	Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Binjai;
10.	Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU dan pegawai KPU Kota Binjai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Binjai dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Binjai kepada masyarakat ;
12.	Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
13.	Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang

d. Penyelenggaraan Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai:

1.	Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kota Binjai;
2.	Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Binjai, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilukada Kota Binjai dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;
3.	Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-

	tiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
4.	Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
5.	Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
6.	Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
7.	Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilukada Provinsi dan Kota di wilayah kerja KPU Kota Binjai;
8.	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ;
9.	Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih ;
10.	Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sumatera Utara;
11.	Menetapkan pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai yang telah memenuhi persyaratan ;
12.	Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kota Binjai berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Binjai dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ;
13.	Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilukada, Panwaslu Kota Binjai, dan KPU Provinsi Sumatera Utara ;
14.	Menerbitkan Keputusan KPU Kota Binjai untuk mengesahkan hasil Pemilukada Kota Binjai dan mengumumkannya ;
15.	Mengumumkan pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota

	Binjai terpilih dan membuat berita acaranya ;
16.	Melaporkan hasil Pemilukada Kota Binjai kepada KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Sumatera Utara ;
17.	Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS ;
18.	Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Binjai;
19.	Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS,KPPS, Sekretaris KPU dan pegawai KPU Kota Binjai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Binjai dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.	Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Binjai kepada masyarakat ;
21.	Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ;
22.	Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan Pemilukada Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU,dan/atau KPU Provinsi;
23.	Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilukada Kota Binjai;
24.	Menyampaikan hasil Pemilukada Kota Binjai kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, Mendagri, Walikota Binjai, dan DPRD Kota Binjai dan
25.	Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

Kedudukan, Susunan dan Uraian Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

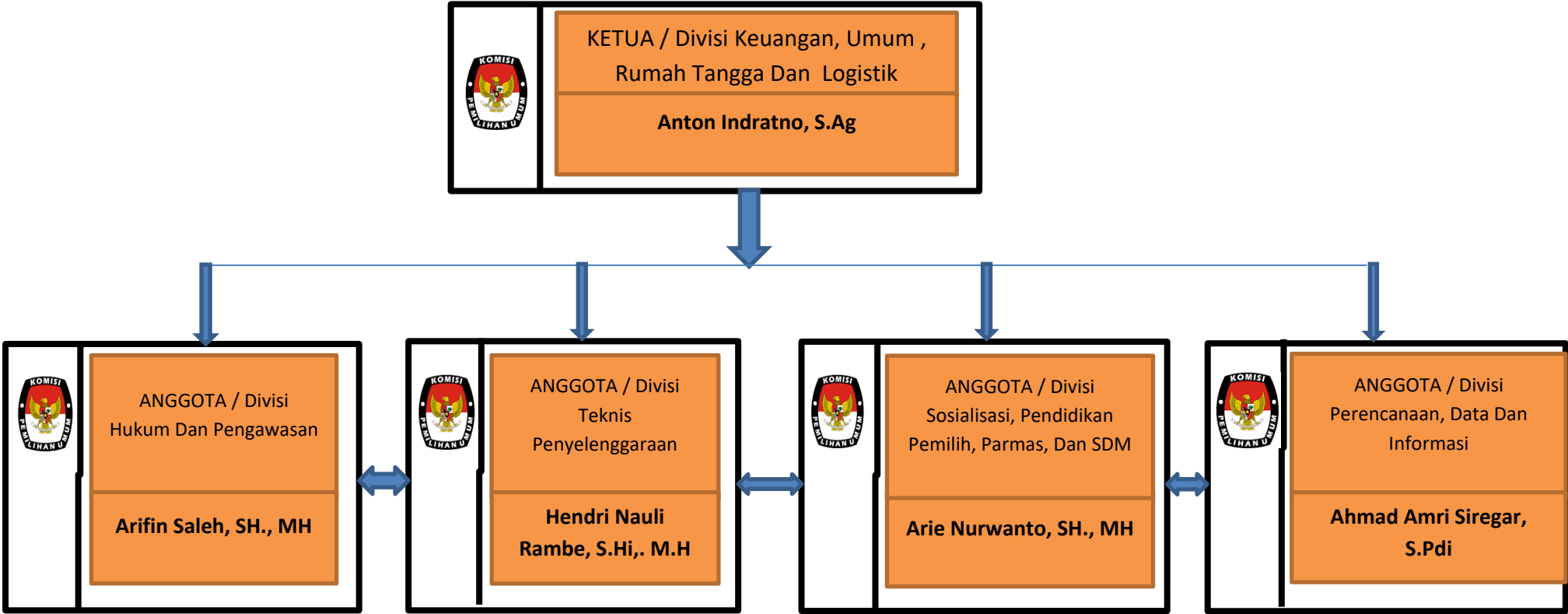
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTABINJAI

1.5. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten / Kota . Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten / Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Undang-Undang menyebutkan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Berikut Struktur Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai :

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**



1.6. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Binjai adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-poko isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-Lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran RPJM 2020– 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni *“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik”*. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung program prioritas Nasional *“Konsolidasi Demokrasi”* guna memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, serta efisien

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan *“Konsolidasi Demokrasi”* terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Kualitas Reprerentasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam Partai Politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multi dimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran Partai Politik;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pelaksanaan riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.

2. Meningkatkan pelaksanaan implementasi perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Senantiasa selalu mengikuti perkembangan Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu;
 - b. Senantiasa selalu mengikuti perkembangan Perubahan Undang-Undang Partai Politik untuk mendorong pelembagaan Partai Politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan Partai Politik melalui APBN/APBD untuk membangun Partai Politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;

- c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, Sistem Kepartaian, dan Sistem Presidensial.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi :
- a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
 - c. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - d. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - e. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
- a. Pengembangan Implementasi kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negarayang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan

sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

- f. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Terkait dengan pemilihan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

2.2 Rencana Strategis

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Renstra KPU Kota Binjai memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Sejalan dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah sebagai berikut :

“ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Yang Mandiri, Profesional, Dan Berintegritas”

1. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional, dan berintegritas adalah sebagai berikut :
 - a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Binjai bebas dari pengaruh manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel'
 - c. Professional. Memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Adapun yang menjadi Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dengan berpedoman kepada perundang-Undangan dengan kode etik penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Menyusun Peraturan dibidang Pemilihan Umum Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilihan Umum Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM;
3. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi baik;
4. Persentase tersedianya dokumen pengelolaam produk hukum;
6. Persentase Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir;Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu;

7. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang disampaikan tepat waktu;
8. Prosentase Ketepatan Waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan Tunjangan PNS KPU Kota Binjai;
9. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja;
10. Persentase ketepatan penatausahaan dan pengadministrasian barang milik Negara dalam Aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat;
11. Persentase pelaksanaan pelaporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan *stock opname* tepat waktu
12. Tingkat ketepatan pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan.

2.5 Rencana Kinerja Tahunan

KPU Kota Binjai dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari periode renstra 2020-2024 yaitu:

Tabel. 1.1

**Rencana Kinerja Tahunan
KPU Kota Binjai Tahun 2024**

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Penyelengga raan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Terwujudnya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Base Line)	100%	5,507,216,000
2.	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan DI Lingkungan KPU Kota Binjai (3355.EBA)	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat (3355.EBA.99 4.001.A)	100%	2,852,752,000

		Terwujudnya Layanan Manajemen Keuangan (3355.EBD)	Persentase Dukungan Operasional Terwujudnya Layanan Manajemen Keuangan (3355.EBD.95 5.005)		2,526,331,000
		Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Sehari-Hari (3360.EBA)	Persentase Dukungan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (3360.EBA)	100%	318,801,000
		Tersedianya Data, Informasi dan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi (6634.EBA)	Jumlah Sistem Aplikasi Yang Digunakan Dalam Penyelenggaraan Pemilu	1 Aplikasi	7,620,000

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*PerformanceAgreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgetingprocess*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*). Ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2024 dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.6.1
Perjanjian Kinerja KPU Kota Binjai
Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi	Persentase Naskah Peraturan KPU Yang Berbasis Riset Kepemiluan	80%
		Persentase Informasi Mengenai Partai Politik Yang Mutakhir Dan Dipublikasikan Pada Publik	35%
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai keterbukaan Informasi Publik	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi Yang Tinggi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam pemilihan Umum/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	85%
		Persentase KPU Kota Binjai Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak MASUK Dalam Daftar Pemilih tetap (DPT)	0.16%
		Persentase KPU Kota Binjai Yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku	100%
3.	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak Yang Aman Dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum Yang Baik	Persentase KPU Kota Binjai Yang Melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan Yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kota Binjai	78%

Tabel 2.6.2
Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja
KPU Kota Binjai Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran 1 : Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi				
1	Persentase pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.	100%	100%	100%
2	Persentase penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	100%	100%	100%
3	Persentase fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya Program Dukungan Manajemen				
1	Persentase pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	100%	100%	100%
3	Persentase penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU	100%	100%	100%
4.	Persentase pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah . Dalam Tahun Anggaran 2024, KPU Kota Binjai menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Binjai disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Binjai menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja / program / kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau

tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dipakan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*). Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing – masing sebagai berikut :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (*fisik dan /* atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinyakeluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harahap masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program . kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 1.1. Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.		Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	90-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan indikator kinerja

Kinerja KPU Kota Binjai Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2020-2024

Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Renstra.

3.2 Pengukuran Dan Analisa Capaian Kinerja

KPU Kota Binjai secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Binjai pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut

Sasaran 1	<i>Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini</i>
-----------	---

Sejalan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran tersedianya data pemilih yang akurat dan terkini, sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja Jumlah laporan Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang diselesaikan, penetapan indikator kinerja ini sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu untuk memperoleh data pemilih yang akurat dan terkini, dimana pada Tahun 2024 ini Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menjalani kegiatan Peta Satu Data Pemilih.

Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai mengeluarkan :

1.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
7.	Peraturan Komosi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

	Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
10.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
11.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
12.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
13.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
14.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

15.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
16.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
17.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
18.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
19.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Tabel 1.2.

Pengukuran Kinerja Terhadap Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya data Pemilih yang akurat dan terkini	Jumlah laporan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 1.3
Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja
KPU Kota Binjai Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran 1 : Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi				
1	Persentase pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.	100%	100%	100%
2	Persentase penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	100%	100%	100%
3	Persentase fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya Program Dukungan Manajemen				
1	Persentase pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	100%	100%	100%
3	Persentase penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU	100%	100%	100%
4.	Persentase pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

Sasaran 2	<i>Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai</i>
------------------	--

Sasaran diatas dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan di KPU Kota Binjai. Pembinaan sumber daya manusia akan meningkatkan keahlian dan produktifitas pegawai. Dengan harapan dapat meningkatkan kinerja instansi untuk mencapai visi dan misi KPU. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menetapkan 3 orang pegawai mengikuti beasiswa pendidikan Tata Kelola Pemilu dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Binjai. Pengukuran kinerja terhadap sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 1.4
Pengukuran Kinerja Terhadap Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten

No.	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realsiasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompetensi	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan Tata Kelola Pemilu	3 Orang	3 Orang	100%

Sasaran diatas dimaksudkan untuk mendukung segenap aktivitas para pegawai dalam melaksanakan kegiatan perkantoran sehari-sehari. Sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan produktifitas para pegawai, dengan kata lain dukungan operasional perkantoran sehari hari diharapkan dapat menunjang keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai dalam mencapai tujuan serta mewujudkan visi, misi KPU.

Capaian ini dapat dilihat dari masih tersedianya sarana pendukung operasional perkantoran seperti moubelair dan kendaraan dinas roda 4 ataupun roda 2 yang masih dapat menunjang kinerja sehari – hari KPU Kota Binjai dengan adanya pelaksanaan pemeliharaan perkantoran baik untuk perbaikan kantor dan perbaikan atau service dari kendaraan dinas tersebut.

<i>Sasaran 3</i>	<i>Terlaksananya Peraturan Perundang undangan KPU,Advokasi,Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu</i>
------------------	---

Sasaran diatas dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggaranya penyelesaian sengketa hukum, dokumentasi dan informasi produk hukum dan pelaksanaan bimbingan / pelayanan tentang Peraturan KPU kepada pihak-pihak terkait, demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas. Untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran kegiatan ini dapat dilihat dari tersedianya dokumen pengelolaan produk hukum, KPU Kota Binjai menetapkan target sebesar 100 % untuk pemenuhan dokumen pengelolaan produk hukum ini, dengan menghimpun berbagai peraturan perundang – undangan terkini (mutakhir) yang berkaitan dengan pelaksanaan/ penyelenggaraan pemilu , hal ini dilakukan melalui kegiatan pengumpulan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu mulai dari tahun 2009 s/d 2024 baik dari data / dokumen yang sudah ada ataupun dengan melakukan browsing di laman website KPU , target 100 % dapat dicapai sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 100 %, dengan kegiatan ini diharapkan seluruh undang – undang / peraturan tentang pelaksanaan pemilu dapat dihimpun dan didokumentasikan sehingga pemahaman penyelenggara pemilu tentang undang –undang dan peraturan pelaksanaan Pemilu dapat ditingkatkan. Selanjutnya peraturan dan undang – undang tersebut kemudian disosialisasikan ke seluruh masyarakat melalui PPID KPU Kota Binjai dan pelaksanaan sosialisasi ke sekolah – sekolah Menengah tingkat Atas , ormas adat , ormas keagamaan (BKMT).

<i>Sasaran 4</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan</i>
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan proses pelaksanaan manajemen pengelolaan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kota Binjai. Ketepatan dan kepatuhan dalam pelaksanaan Anggaran menyangkut pelaporan administrasi keuangan dilingkungan KPU Kota Binjai.

Yang semuanya telah dilaksanakan dengan baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai sebesar 100 %, tanpa hambatan tertentu dan hampir memenuhi target yang di rencanakan. Setiap laporan baik laporan sistem akuntansi dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu setiap bulannya , demikian juga dengan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS dapat dibayarkan tepat waktu 100% .

Sasaran 5	<i>Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja</i>
-----------	--

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Utara Tahun 2022 , Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2980/PL.01-SD/01/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Penyampaian Kuesioner Instrumen Evaluasi Pemilu Tahun 2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1111/HK.02-Und/12/3/3.1/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Undangan, Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Binjai ditargetkan memperoleh nilai baik walaupun realisasinya evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Binjai masih bernilai cukup, dikatakan demikian karena memang pada proses penyelesaian SAKIP KPU Kota Binjai cukup melaksanakan dan menyelesaikan komponen – komponen kelengkapan SAKIP.

Untuk peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (SAKIP) ke depan KPU Kota Binjaimasih perlu melakukan penyempurnaan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta pembandingan data kinerja yang dapat diandalkan serta Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di lingkungan KPU Kota Binjai untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Sasaran 6	<i>Terselenggaranya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</i>
-----------	---

Sasaran Terselenggaranya Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ,setiap indikator kinerjanya secara keseluruhan dapat dicapai sesuai dengan target seperti ketepatan penatausahaan dan pengadministrasian barang milik negara dalam aplikasi dimana target yang ditetapkan dapat dicapai 100%, setiap barang milik negara ditatausahakan dengan baik sesuai aturan, demikian juga proses pelaksanaan stock opname barang milik negara termasuk pelaporan persediaan kotak dan bilik suara selalu dilaksanakan tepat waktu.

Dalam pencapaian sasaran kegiatan melalui indikator kinerja diatas, KPU Kota Binjai telah berkinerja secara efektif dan efisien pada setiap indikator kinerja sebagaimana terlihat diatas.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang telah terlebih dahulu ditetapkan. Alokasi dan realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai bersumber dari anggaran DIPA 076 (APBN) yang dipergunakan untuk belanja rutin. Adapun pengukuran capaian realisasi anggaran KPU Kota Binjai tahun 2024 dapat di lihat pada tabel 3.3.1 di bawah ini :

Tabel 3.3.1
Pengukuran Capaian Realisasi Anggaran
KPU Kota Binjai Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% CAPAI AN
076.01. CQ	Penyelenggara aan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	30.251.789.000	29.969.213.301	282.575.699	99.07%
076.01. WA	Program Dukungan Manajemen	2.871.095.000	2.847.991.005	23.103.995	99,20%
TOTAL (Rp)		33.239.899.000	32.934.047.438	305.851.582	99.08%

Jumlah Anggaran KPU Kota Binjai pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp **33.239.899.000,-** dan besaran dana yang terealisasi selama Tahun 2024 sebesar Rp **32.934.047.438,-** sehingga sisa anggaran pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp **305.851.582,-**. Adapun persentase capaian penyerapan anggaran KPU Kota Binjai pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **99.08%%**.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Secara umum program dan kegiatan KPU Kota Binjai selama Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) program/kegiatan/output dapat di realisasikan. Dari data pencapaian kinerja KPU Kota Binjai dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Kota Binjai.

Adalah menjadi perhatian terkait sosialisasi untuk kaum disabilitas dan pendataan masyarakat untuk masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Serta peningkatan partisipasi pemilih bagi perempuan.

1.2 Saran / Langkah ke depan

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai akan melaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU dan Instansi lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dengan metode yang lebih variatif.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak adan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
5. Melakukan pembenahan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan.

Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Rencana Kerja Tahunan